

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan permintaan dan pemikiran masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba. Menurut Umam setelah banyaknya kritik terhadap bank konvensional karena karakteristiknya yang masih terdapat unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil maka perbankan syariah menjadi sebuah alternatif bagi praktek perbankan konvensional sehingga perbankan syariah tumbuh semakin meningkat. Di antara beberapa perbankan syariah di Indonesia, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) salah satu perbankan syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah ke bawah. BPRS beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun kotamadya dengan jangkauan yang terbatas sebagaimana permodalannya yang relatif kecil. Dasar hukum dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini mengacu pada peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu memperhatikan kinerja keuangan untuk menilai citra baik dan buruknya suatu perbankan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang salah satunya dapat diukur dengan indikator profitabilitas. Perkembangan BPR dan BPR Syariah yang terus mengalami peningkatan secara pesat berdasarkan data OJK hingga bulan Desember 2015, ada 163 buah dengan jaringan 433 kantor yang tersebar dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah yang paling banyak memiliki BPRS sebanyak 29 bank. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah khususnya kabupaten Banyumas memiliki BPRS sebanyak 3 bank. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan BPRS semakin luas dan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Yuliarmi mengemukakan bahwa kehadiran BPR melalui penyaluran kredit bagi masyarakat menengah ke bawah yang umumnya berorientasi sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat penting, karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. BPR menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya sehingga BPR dan BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Bila penyaluran kredit BPRS yang

diberikan kepada pelaku UMKM terus menurun, maka diprediksikan upaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi terhambat. Semua lembaga keuangan memiliki beberapa jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar masyarakat minat memakai jasanya karena semakin banyak masyarakat memakai jasa suatu lembaga keuangan secara tidak langsung masyarakat pun ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Begitupun halnya dengan BPRS, menawarkan jasa dengan sistem pembiayaan syariah. Sistem pembiayaan syariah yang ditawarkan BPRS berupa akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan ishtisna. Tetapi yang lebih sering masyarakat menggunakan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah dan jual beli seperti murabahah.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS meliputi: (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan akad wadi'ah dan investasi berupa deposito, (2) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah; pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'; pembiayaan berdasarkan akad qardh; pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah; (3) menempatkan dana bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau

investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (4) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Konvensional, dan UUS; (5) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Penyaluran Pembiayaan Menurut Umam adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi investasi, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai proporsi yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah adalah penyertaan modal yang diberikan bank syariah terhadap nasabah yang telah memiliki sebagian modal.

Pembiayaan Murabahah sebagai bagian dari jual beli yang ada transparansi antara penjual dan pembeli dalam hal harga jual dan harga beli telah banyak diimplementasikan di lembaga keuangan syariah. Baik di Lembaga keuangan bank maupun di lembaga keuangan non bank, murabahah lebih banyak digunakan dalam aspek pembiayaan. Manfaat yang akan diperoleh bagi bank dengan adanya pembiayaan murabahah ini yakni, bahwa secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank dengan cepat dan mudah. Bank mendapatkan profit yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee based income (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris).

Seiring dengan pesatnya perkembangan bank pembiayaan rakyat syariah ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam operasional bank pembiayaan rakyat syariah. Salah satu kendala yang dihadapi bank pembiayaan rakyat syariah adalah pembiayaan bermasalah atau tingkat Non Performing Financing (NPF) yang tinggi. NPF yang tinggi dapat menyebabkan turunnya tingkat kesehatan suatu bank pembiayaan rakyat syariah.

Salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank syariah adalah dimana semakin tinggi tingkat Non Performing Financing (NPF) maka semakin buruk tingkat kesehatan bank syariah tersebut. Factor lainnya adalah tingkat laba profitabilitas. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu bank syariah maka semakin tinggi kualitas kesehatan bank tersebut dan juga

mengingat bahwa system bagi hasil tidak hanya membagi keuntungan tetapi juga kerugian yang dialami nasabah.

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan bank yang mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas atau pendapatan yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi akan dapat mendukung kegiatan operasional secara maksimal. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dapat digunakan dengan rasio profitabilitas. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas, salah satunya adalah return on equity (ROE). Return on equity (ROE) adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009). Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Tinggi rendahnya profitabilitas dipengaruhi banyak faktor seperti modal kerja. Dalam melakukan aktivitas operasionalnya setiap perusahaan akan membutuhkan potensi sumber daya, salah satunya adalah modal, baik modal kerja dan modal tetap.

Menurut Toto (2012), profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba. Dalam analisis rasio, kemampuan menghasilkan laba

dapat dikaitkan dengan penjualan, aset atau modal. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (Jumingan, 2006).

Menurut Irham Fahmi (2011) ROI (Return On Investment) Rasio return on investment atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasi ini juga ditulis dengan return on total asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Menurut Harahap (2011) Return On Assets merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya. Semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama pendapatan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berasal dari pembiayaan atau penyaluran dana, apabila pembiayaan yang diberikan macet maka akan menurunkan pendapatan atau profitabilitas yang akan didapat oleh bank. Bank juga harus memperhatikan penyaluran dana kepada nasabahnya dengan sebaik mungkin, karena jika dana yang ada pada bank belum tersalurkan dengan baik ataupun dana yang disalurkan oleh bank terlalu besar kemungkinan akan mempengaruhi profitabilitas atau keuntungan yang akan didapat oleh bank.

Pada laporan keuangan yang di publish oleh OJK maupun BI pada tahun 2012-2015 NPF yang ada pada BPRS tiap tahunnya semakin meningkat seharusnya NPF yang wajar maksimalnya 5% namun kenaikan NPF yang ada pada BPRS melebihi nilai yang wajar dan hal ini kemungkinan akan berpengaruh pada profitabilitas bank.

Pada penelitian mengenai tingkat resiko pembiayaan musyarakah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Fauzan (2012). Penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa pengujian simultan risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah, dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang didapat oleh suatu bank syariah. Sedangkan secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah Banda Aceh, dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan Puji (2013) yang meneliti NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank muamalat periode tahun 2006 – 2010, memperoleh hasil bahwa secara simultan NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan Hasil penelitian Hutami (2012) yang

menyatakan bahwa resiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Penelitian menurut Sri tentang pengaruh NPF pembiayaan mudharabah, NPF musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2009 sampai dengan 2013. Memperoleh hasil NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah, NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah (2016) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia, memperoleh hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh negative terhadap ROE, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap ROE, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROE.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya maka penelitian kali ini akan menguji kembali resiko pembiayaan mudharabah, resiko pembiayaan musyarakah, resiko pembiayaan murabahah. Penelitian ini akan diuji menggunakan data bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya dan terdaftar di Bank Indonesia (BI).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai resiko pembiayaan mudharabah, resiko pembiayaan musyarakah, dan resiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini penting dilakukan karena akan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat bahwa tingkat kesehatan bank merupakan tolak ukur masyarakat

yang pada prakteknya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pada bank syariah dan perlunya tingkat analisis pada risiko pembiayaan dan tingkat profitabilitas bagi manajemen agar mampu meningkatkan kualitas bank.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Risiko Pembiayaan Musyarakah berpengaruh Negatif terhadap profitabilitas BPRS?
2. Apakah Risiko Pembiayaan Murabahah berpengaruh Negatif terhadap profitabilitas BPRS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas BPRS
2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas BPRS

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah, dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Rakyat Pembiayaan Syariah antara lain :

1. Bagi Pihak Berkepentingan, Dapat menambah wawasan dan literatur keilmuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terkait dengan risiko pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan

Murabahah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.

- 2 Bagi Nasabah, sebagai wadah pengenalan dan untuk memperdalam pengetahuan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) khususnya mengenai risiko pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.
- 3 Bagi Akademisi, sebagai bahan referensi dan khazanah keilmuan, khususnya mengenai pengaruh mengenai risiko pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.
- 4 Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sebagai bahan masukan yang bermanfaat agar pengelolaan kinerja manajemen risiko BPRS lebih baik khususnya pada mengenai risiko pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas. (ROE).